



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 161/Pid.B/2021/PN Amb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramli Nalahelu;
2. Tempat lahir : Seith;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/26 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Ramli Nalahelu dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yosani Soulissa, SH, dan Victor A. Talla, S.H.,M.H., adalah Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pemerhati Hukum (YEPERHUM) yang beralamat JL Kebun Cengkeh Tanah Rata RT 001/RW 008 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Mei 2021 Nomor 403/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 161/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI NALAHÉLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI NALAHÉLU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa RAMLI NALAHU pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2001 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau dalam Tahun 2020, bertempat di halaman sekolah SD Negeri 1 Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan perbuatan Sengaja Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, saksi ISMI MAHU dan teman-temannya sedang membersihkan sampah di lapangan tempat diadakannya pertandingan sepakbola, kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan teman-temannya menghampiri saksi ISMI MAHU dan teman-teman panitia penyelenggara pertandingan sepakbola tersebut, selanjutnya terdakwa yang dalam keadaan mabuk mengajukan protes kepada panitia sepakbola bahwa tim angkatan 2011 dan 2012 sekongkol untuk menjatuhkan tim sepakbola terdakwa dan berkata kepada panitia bahwa "kalau tidak kasi gugur tim angkatan 2011 dan 2012 beta akan bikin kaco dan nanti beta akang bikin kaco di depan masjid", kemudian dijawab oleh saksi ISMI MAHU bahwa "terserah saja to" dan kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunjuk ke arah saksi ISMI MAHU, setelah mengucapkan

kata-kata tersebut diatas terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi ISMI

MAHU dan teman-temannya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismi Mahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara penghinaan;
  - Bahwa saksi keadaan sehat serta siap memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penghinaan yang saksi alami;
  - Bahwa peristiwa penghinaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di halaman sekolah SD Negeri 1 Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
  - Bahwa yang melakukan penghinaan terhadap saksi adalah terdakwa RAMLI NALAHU;
  - Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi dengan makian dengan mengucapkan kata-kata "ose itu hanya tau isap kalot saja" sambil tangan terdakwa menunjuk ke arah saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang menghampiri saksi dan teman-temannya di meja panitia yang mana saksi adalah salah satu panitia sepakbola, pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan ingin mengajukan protes kepada panitia sepak bola bahwa ada persengkokolan untuk menjatuhkan tim sepak bola terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada panitia bahwa "kalau tidak kasi gugur tim tersebut, beta akan bikin kaco dan nanti beta akan bikin kaco di depan masjid", dan terdakwa juga mengancam ingin melakukan santet kepada panitia, kemudian saksi ISMI MAHU berkata kepada terdakwa bahwa "terserah saja to", dan pada saat itu terdakwa yang emosi lalu menjawab "ose itu hanya tau isap kalot saja" sambil tangan terdakwa menunjuk ke arah saksi ISMI MAHU, setelah mengucapkan kata-kata tersebut diatas terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi ISMI MAHU dan teman-temannya;
  - Bahwa sewaktu kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa setelah mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi mengatakan terserah terdakwa saja;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyaksikannya;

- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa akibat perbuatan atau ucapan terdakwa tersebut saksi menjadi malu;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa, akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Arni Paulain, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara penghinaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta siap memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penghinaan yang dialami oleh saksi ISMI MAHU;
- Bahwa peristiwa penghinaan yang dialami saksi ISMI MAHU terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di halaman sekolah SD Negeri 1 Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan penghinaan terhadap saksi ISMI MAHU adalah terdakwa RAMLI NALAHU;
- Bahwa penghinaan apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ISMI MAHU dengan mengatakan kepada saksi ISMI MAHU bahwa "ose itu hanya tau isap kalot saja" sambil tangan terdakwa menunjuk ke arah saksi ISMI MAHU dan tempat kejadian tersebut terjadi di tempat umum serta banyak orang yang menyaksikannya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang menghampiri saksi, saksi ISMI MAHU dan teman-temannya di meja panitia yang mana saksi, ISMI MAHU adalah panitia sepakbola, pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan ingin mengajukan protes kepada panitia sepak bola bahwa ada persengkokolan untuk menjatuhkan tim sepak bola terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada panitia bahwa "kalau tidak kasi gugur tim tersebut, beta akan bikin kaco dan nanti beta akan bikin kaco di depan masjid", dan terdakwa juga mengancam ingin melakukan santet kepada panitia, kemudian saksi ISMI MAHU berkata kepada terdakwa bahwa "terserah saja to", dan pada saat itu terdakwa yang emosi lalu menjawab kepada saksi ISMI MAHU bahwa "ose itu hanya tau isap kalot saja" sambil tangan terdakwa menunjuk ke arah saksi ISMI MAHU, setelah mengucapkan kata-kata tersebut diatas terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi ISMI MAHU dan teman-temannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan atau ucapan terdakwa tersebut saksi menjadi malu;
- Bahwa setelah saksi setelah kejadian tersebut Istri terdakwa ada datang meminta maaf kepada saksi Ismi Mahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara penghinaan;
  - Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ISMI MAHU;
  - Bahwa peristiwa penghinaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di halaman sekolah SD Negeri 1 Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
  - Bahwa Penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ISMI MAHU berupa makian dengan kata-kata “ose itu hanya tau isap kalot saja” sambil tangan terdakwa menunjuk ke arah saksi ISMI MAHU dan kejadian tersebut terjadi di tempat umum serta banyak orang yang menyaksikannya;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang menghampiri saksi ISMI MAHU dan teman-temannya di meja panitia, kemudian pada saat itu terdakwa yang dalam keadaan mabuk mengajukan protes kepada panitia sepak bola bahwa ada persengkokolan untuk menjatuhkan tim sepak bola terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada panitia bahwa “kalau tidak kasi gugur tim tersebut, beta akan bikin kaco dan nanti beta akang bikin kaco di depan masjid”, kemudian saksi ISMI MAHU berkata kepada terdakwa bahwa “mangkali ini ose pung mai (ibu) dengan pai (ayah) pung lapangan”, dan pada saat itu terdakwa langsung emosi serta berkata kepada saksi ISMI MAHU bahwa “ose itu hanya tau isap kalot saja” sambil tangan terdakwa menunjuk ke arah saksi ISMI MAHU, setelah mengucapkan kata-kata tersebut diatas terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi ISMI MAHU dan teman-temannya;
  - Bahwa terdakwa juga mengatakan bilang “Se Mama dan bapak punya lubang puki pung lapangan”, kemudian terdakwa mengatakan lagi “tinggal orang bayar se par isap butu saja”;
  - Bahwa terdakwa mengakui perbuatan atau ucapan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ismi Mahu menjadi malu dan tidak terima atas ucapan terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Amb





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di halaman sekolah SD Negeri 1 Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa telah melakukan Penghinaan terhadap saksi Ismi Mahu;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Ismi Mahu berupa makian dengan kata-kata berupa "Se Mama dan bapak punya lubang puki pung lapangan", kemudin terdakwa mengatakan lagi "tinggal orang bayar se par isap butu saja";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum yang dapat didengar dan disaksikan oleh orang banyak atau khalayak umum;
- Bahwa akibat perbuatan atau ucapan terdakwa tersebut membuat saksi Ismi Mahu menjadi malu dan tidak terima atas ucapan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Ad 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama Ramli Nalahelu, yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Terdakwaan. Berikut Umur dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal ada beberapa bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesadaran akan keniscayaan akibat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ dengan kesadaran pasti/ keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) atau dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis/ opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) ;

Menimbang, bahwa penghinaan tersebut harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dan perbuatan tersebut tidak perlu suatu perbuatan yang dapat dihukum tetapi cukup dengan perbuatan biasa yang memalukan dan tuduhan tersebut diucapkan dengan lisan;

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dalam Pasal ini adalah penghinaan, yang menyebabkan orang yang diserang atau korban merasa malu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di halaman sekolah SD Negeri 1 Seith Kecamatan Leihtu Kabupaten Maluku Tengah, terdawa telah melakukan penghinaan terhadap saksi Ismi Mahu;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Ismi Mahu berupa makian dengan kata-kata berupa "Se Mama dan bapak punya lubang puki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusansejakmahag.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum yang dapat didengar dan disaksikan oleh orang banyak atau khalayak umum;
- Bahwa akibat perbuatan atau ucapan terdakwa tersebut membuat saksi Ismi Mahu menjadi malu dan tidak terima dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di halaman sekolah SD Negeri 1 Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, terdawa telah melakukan penghinaan terhadap saksi Ismi Mahu;

Menimbang, bahwa keadian tersebut berawal ketika terdakwa datang menghampiri saksi, saksi ISMI MAHU dan teman-temannya di meja panitia yang mana saksi ISMI MAHU adalah selaku panitia sepakbola, dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan ingin mengajukan protes kepada panitia sepak bola bahwa ada persengkokolan untuk menjatuhkan tim sepak bola terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada panitia bahwa “kalau tidak kasi gugur tim tersebut, beta akan bikin kaco dan nanti beta akang bikin kaco di depan masjid”, dan terdakwa juga mengancam ingin melakukan santet kepada panitia, kemudian saksi ISMI MAHU berkata kepada terdakwa bahwa “terserah saja to”, dan pada saat itu terdakwa yang emosi lalu menjawab kepada saksi ISMI MAHU bahwa “Se Mama dan bapak punya lubang puki pung lapangan”, kemudin terdakwa mengatakan lagi “tinggal orang bayar se par isap butu saja”;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum yang dapat didengar dan disaksikan oleh orang banyak atau khalayak umum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan atau ucapan terdakwa tersebut membuat saksi Ismi Mahu menjadi malu dan tidak terima dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah dipersidangkan sesuai dengan perbuatan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setiap perilaku tentu ada konsekuensinya dan ketika perilaku tersebut melanggar etika dan norma tentunya pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dengan maksud agar tatanan masyarakat tetap tertib dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan agar pelaku dapat lebih berhati-hati serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Ismi Mahu merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Nalahelu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramli Nalahelu oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Lutfi Alzagladi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dibuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Hattu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Rian Joze Lopulalan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Jenny Tulak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Hattu, S.H.